



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN BADAN
PERMUSYAWARATAN KAMPUNG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang: a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 70 ayat (3) Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Kampung, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Badan Permusyawaratan Kampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Badan Permusyawaratan Kampung;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 89);
7. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten aceh Singkil Nomor 2);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5);
9. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2018 Nomor 262);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG.

8

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah yang selanjutnya disebut Kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
2. Pemerintahan Kampung adalah keuchik dan BPKamp yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung.
3. Pemerintah Kampung adalah keuchik, sekretaris kampung beserta perangkat kampung lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintah kampung.
4. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPKamp adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Pemilihan adalah semua proses tahapan kegiatan, meliputi persiapan pemilihan, pendaftaran dan penetapan pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil pemilihan dan pelantikan BPKamp.
6. Musyawarah Kampung adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kampung, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kampung untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Kepala Kampung yang selanjutnya disebut Keuchik adalah pimpinan suatu kampung yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
8. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
9. Pengawasan kinerja Keuchik adalah proses monitoring dan evaluasi Badan Permusyawaratan Kampung terhadap pelaksanaan tugas Keuchik.

8

10. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung yang selanjutnya disingkat LKPPK adalah laporan Keuchik kepada Badan Permusyawaratan Kampung atas capaian pelaksanaan tugas Keuchik dalam satu tahun anggaran.

BAB II

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BPKamp

Pasal 2

- (1) Dalam hal masa kepengurusan BPKamp akan berakhir, Camat atas nama Bupati menyampaikan pemberitahuan kepada Keuchik mengenai akan berakhirnya masa keanggotaan BPKamp di wilayahnya dan perlunya segera memilih anggota BPKamp yang baru.
- (2) Menindaklanjuti pemberitahuan tentang berakhirnya masa keanggotaan BPKamp, Keuchik melaksanakan musyawarah pembentukan panitia pemilihan anggota BPKamp.
- (3) Musyawarah pembentukan panitia pemilihan anggota BPKamp sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas:
 - a. Keuchik beserta jajaran perangkat kampung;
 - b. Ketua BPKamp dan Anggotanya;
 - c. Tokoh masyarakat.

Pasal 3

- (1) Pembentukan Panitia pemilihan anggota BPKamp ditetapkan dengan keputusan Keuchik.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur perangkat kampung paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang yang terdiri atas :
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Bendahara, dan
 - d. Anggota.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi keterwakilan perempuan.

Pasal 4

Panitia Pemilihan Anggota BPKamp memiliki tugas:

- a. menyusun rencana dan biaya kegiatan pemilihan anggota BPKamp;

8

- b. mengumumkan secara terbuka rencana pemilihan anggota BPKamp;
- c. membuat dan menetapkan tata tertib pemilihan anggota BPKamp;
- d. menetapkan jadwal proses pemilihan anggota BPKamp;
- e. mengadakan sosialisasi dan mekanisme pemilihan anggota BPKamp;
- f. melakukan penjaringan dan penyaringan persyaratan administrasi;
- g. menetapkan Calon-calon anggota BPKamp dari wakil masing-masing wilayah dan calon anggota BPKamp wakil perempuan yang dinyatakan memenuhi syarat untuk dipilih menjadi anggota BPKamp;
- h. mengumumkan di papan pengumuman yang terbuka, nama-nama calon anggota BPKamp yang telah memenuhi persyaratan administrasi;
- i. memfasilitasi proses musyawarah perwakilan pemilihan anggota BPKamp;
- j. membuat laporan pelaksanaan pemilihan anggota BPKamp kepada Keuchik.

BAB III

PENCALONAN ANGGOTA BPKamp

Bagian Kesatu

Penetapan Jumlah Anggota BPKamp Setiap Kampung

Pasal 5

- (1) Jumlah anggota BPKamp ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk setiap kampung sesuai dengan data kependudukan.
- (2) Jumlah anggota BPKamp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (3) Penetapan jumlah anggota BPKamp di kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan kampung dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jumlah penduduk sampai dengan 1.500, anggota BPKamp sebanyak 5 (lima) orang;
 - b. Jumlah penduduk antara 1.500 sampai dengan 3.000, anggota BPKamp sebanyak 7 (tujuh) orang;
 - c. Jumlah penduduk diatas 3.000, anggota BPKamp sebanyak 9 (sembilan) orang.

Bagian Kedua
Pengumuman dan Pendaftaran

Pasal 6

- (1) Panitia menyusun jadwal pelaksanaan pemilihan anggota BPKamp.
- (2) Panitia mengumumkan pembukaan pendaftaran bakal calon anggota BPKamp dengan menempelkan pengumuman pada papan pengumuman yang mudah dibaca masyarakat.
- (3) Pendaftaran bakal calon anggota BPKamp dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari kalender.
- (4) Apabila pada saat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pendaftar bakal calon anggota BPKamp masih kurang, maka panitia membuka jadwal pendaftaran kedua dengan jangka waktu 10 (sepuluh) hari kalender.
- (5) Apabila sampai batas akhir pendaftaran tidak mencapai jumlah pendaftar maka pengisian keanggotaan BPKamp dilaksanakan dengan musyawarah perwakilan.

Pasal 7

Persyaratan untuk menjadi calon anggota BPKamp adalah :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Bagi yang beragama Islam mampu membaca Al-Qur'an;
- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka tunggal Ika;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun;
- f. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- g. Bukan sebagai perangkat pemerintah kampung;
- h. Wakil penduduk kampung yang dipilih secara demokratis; dan
- i. Bertempat tinggal di wilayah pemilihan.

Pasal 8

- (1) Panitia menerima pendaftaran calon anggota BPKamp.
- (2) Penduduk kampung mengajukan permohonan tertulis untuk menjadi anggota BPKamp kepada panitia dengan menggunakan formulir pendaftaran yang telah disediakan dengan melampiri persyaratan sebagai berikut:

X

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
- b. Fotocopy ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- c. Surat pernyataan yang menyatakan:
 1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 3. bukan sebagai Perangkat Kampung;
 4. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPKamp;
 5. bertempat tinggal di wilayah pemilihan dan merupakan penduduk kampung yang bersangkutan.
- d. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah.

Bagian Ketiga

Penelitian Berkas dan Penetapan Bakal Calon

Pasal 9

- (1) Panitia melakukan penelitian berkas persyaratan administrasi bakal calon anggota BPKamp selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak pendaftaran berakhir.
- (2) Bakal calon anggota BPKamp yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon anggota BPKamp.
- (3) Calon anggota BPKamp yang memenuhi persyaratan administrasi diumumkan oleh panitia di papan pengumuman kampung dan di masing-masing wilayah pemilihan.

BAB IV

MEKANISME PEMILIHAN KEANGGOTAAN BPKamp

Bagian Kesatu

Pemilihan Secara Langsung

Pasal 10

- (1) Dalam hal mekanisme pemilihan anggota BPKamp yang ditetapkan melalui proses pemilihan langsung panitia menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPKamp.
- (2) Setelah Panitia menetapkan calon anggota BPKamp selanjutnya panitia menyusun jadwal, waktu dan tempat pemungutan suara.

- (3) Panitia mengundang calon anggota BPKamp dalam rapat pleno terbuka untuk menentukan nomor urut paling singkat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (4) Calon anggota BPKamp yang berhak dipilih diumumkan kepada masyarakat di tempat yang terbuka.

Pasal 11

- (1) Panitia mendata dan mengesahkan daftar pemilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Panitia menyampaikan surat undangan kepada pemilih sekurang-kurangnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

Paragraf 1

Tahapan Pemungutan Suara

Pasal 12

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan di tempat pemungutan suara yang ditetapkan oleh panitia.
- (2) Pemilih yang hadir di tempat pemungutan suara harus sesuai dengan undangan.
- (3) Panitia menukar undangan dengan satu surat suara dan ditandatangani oleh ketua panitia.
- (4) Pemilih melakukan pencoblosan surat suara pada tempat yang telah disediakan.
- (5) Surat suara yang telah dicoblos dilipat dan dimasukkan kedalam kotak suara.
- (6) Dalam hal pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menunjukkan surat undangan, maka pemilih menunjukkan KTP elektronik.

Paragraf 2

Tahapan Penghitungan Suara

Pasal 13

- (1) Penghitungan suara dilaksanakan di tempat pemungutan suara dalam rapat pleno terbuka penghitungan suara.
- (2) Panitia membuka rapat pleno terbuka penghitungan suara yang dihadiri oleh calon anggota BPKamp dan masyarakat.
- (3) Panitia menerima nama saksi dari masing-masing calon anggota BPKamp dan menetapkan dalam berita acara.

Pasal 14

- (1) Penghitungan dilakukan oleh panitia yang dimulai dengan membuka kotak suara.
- (2) Panitia meneliti keabsahan tiap surat suara yang diambil dari kotak suara dan membacakannya dihadapan hadirin yang datang.
- (3) Panitia mencatat setiap suara sesuai nomor urut dan nama calon anggota BPKamp di kertas yang diletakkan pada papan penghitungan suara.
- (4) Setelah seluruh surat suara dihitung, panitia melakukan rekapitulasi perolehan suara dan diurutkan dari perolehan suara terbesar sampai dengan perolehan suara terkecil.
- (5) Panitia menutup rapat pleno terbuka penghitungan suara dan membuat berita acara yang ditandatangani oleh panitia, dan saksi ditempat pemungutan suara.

Bagian Kedua

Pemilihan dengan Musyawarah Perwakilan

Pasal 15

- (1) Dalam hal mekanisme pengisian pemilihan anggota BPKamp ditetapkan melalui proses pemilihan secara musyawarah perwakilan, Calon anggota BPKamp dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (2) Unsur wakil masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Tokoh adat;
 - b. Tokoh agama;
 - c. Tokoh masyarakat;
 - d. Tokoh pendidikan;
 - e. Perwakilan kelompok tani;
 - f. Perwakilan kelompok nelayan;
 - g. Perwakilan kelompok pengrajin;
 - h. Perwakilan kelompok perempuan;
 - i. Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak dan;
 - j. Perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (3) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), musyawarah dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial masyarakat.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi keterwakilan perempuan.

- (5) Unsur wakil masyarakat dan unsur masyarakat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diwakili minimal 1 (satu) orang.

Bagian Ketiga

Format Proses Pengisian Keanggotaan BPKamp

Pasal 16

Format yang diperlukan untuk proses pengisian keanggotaan BPKamp sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENETAPAN DAN PERESMIAN KEANGGOTAAN BPKamp

Bagian Kesatu

Penetapan Keanggotaan BPKamp

Pasal 17

- (1) Panitia menetapkan anggota BPKamp dalam rapat pleno terbuka dihadiri oleh calon anggota BPKamp terpilih.
- (2) Penetapan Anggota BPKamp terpilih dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh panitia.

Pasal 18

- (1) Calon anggota BPKamp terpilih disampaikan oleh panitia kepada keuchik paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPKamp terpilih ditetapkan panitia.
- (2) Calon anggota BPKamp terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Keuchik kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Peresmian Keanggotaan BPKamp

Pasal 19

- (1) Peresmian anggota BPKamp ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BPKamp dari keuchik.
- (2) Keanggotaan BPKamp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPKamp.
- (3) Pengucapan sumpah janji anggota BPKamp dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitnya keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPKamp.

↓

Pasal 20

- (1) Masa keanggotaan BPKamp selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Anggota BPKamp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 2 (dua) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Anggota BPKamp yang sudah ada sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas sampai selesai masa jabatannya dan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

Pada Tanggal 30 Januari 2020
5 Jumadil akhir 1441 H



BUPATI ACEH SINGKIL, 

DULMUSRID

Diundangkan di Singkil

Pada Tanggal 30 Januari 2020
5 Jumadil akhir 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL




AZMI

BERITA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2020 NOMOR 523.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH
SINGKIL
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN DAN
PENGANGKATAN BADAN
PERMUSYAWARATAN KAMPUNG

I. Contoh Surat Keputusan Pemilihan Panitia BPKamp

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
KECAMATAN
KAMPUNG....

KEPUTUSAN KEUCHIK KAMPUNG.....
NOMOR TAHUN...
TENTANG
PANITIA PEMILIHAN KEANGGOTAAN
BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG
(nama Kampung)

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Singkil Nomor ... Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Badan Permusyawaratan Kampung, perlu menetapkan Keputusan Keuchik tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Kampung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 89);
7. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten aceh Singkil Nomor 2);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5);
9. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2018 Nomor 262);
10. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Badan Permusyawaratan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 20.. Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEUCHIK TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG TAHUN....

Y

- KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Kampung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas:
- a. menyusun rencana dan biaya kegiatan pemilihan anggota BPKamp;
 - b. mengumumkan secara terbuka rencana pemilihan anggota BPKamp;
 - c. membuat dan menetapkan tata tertib pemilihan anggota BPKamp;
 - d. menetapkan jadwal proses pemilihan anggota BPKamp;
 - e. mengadakan sosialisasi dan mekanisme pemilihan anggota BPKamp;
 - f. melakukan penjaringan dan penyaringan persyaratan administrasi;
 - g. Menetapkan Calon-calon anggota BPKamp dari wakil masing-masing wilayah dan calon anggota BPKamp wakil perempuan yang dinyatakan memenuhi syarat untuk dipilih menjadi anggota BPKamp;
 - h. mengumumkan di papan pengumuman yang terbuka, nama-nama calon anggota BPKamp yang telah memenuhi persyaratan administrasi;
 - i. memfasilitasi proses musyawarah perwakilan pemilihan anggota BPKamp;
 - j. membuat laporan pelaksanaan pemilihan anggota BPKamp kepada Keuchik.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Panitia Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Kampung bertanggung jawab kepada Keuchik.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....

Pada tanggal.....

Keuchik.....

cap dan tanda tangan

(nama lengkap)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Aceh Singkil;
2. Ketua DPRK Aceh Singkil;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Singkil;
5. Kepala DPMK Aceh Singkil;
6. Camat(nama kecamatan);
7. Panitia Pemilihan Anggota BPKamp ...(nama kampung);
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEUCHIK....
KECAMATAN.....
NOMOR.....TAHUN.....
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN
ANGGOTA BPKamp

SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BPKamp KECAMATAN.....

No	NAMA	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			

Keuchik.....

Cap dan tanda tangan
(nama lengkap)



II. Contoh Formulir Pendaftaran Calon Anggota Badan Permusyawaratan Kampung

(Nama Kampung), tanggal.....

Kepada Yth. :

Panitia Pemilihan anggota BPKamp
di-

tempat.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama :

Tempat/Tgl. Lahir :

Alamat :

Pendidikan Terakhir :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk dapat dipilih menjadi anggota Badan Permusyawaratan Kampung, Kampung periode tahun

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Fotocopy ijazah terakhir;
3. surat pernyataan yang menyatakan:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. bukan sebagai Perangkat Kampung;
 - d. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPKamp;
 - e. bertempat tinggal di wilayah pemilihan dan merupakan penduduk desa; dan
 - f. tidak kehilangan hak pilih dan dipilih.
4. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah

Demikian permohonan ini saya sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Hormat saya

Materai
6000

(Tanda tangan dan Nama terang)

Y

III. Contoh Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Alamat :
Pendidikan Terakhir :


Dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
3. Bukan sebagai Perangkat Kampung;
4. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPKamp;
5. Bertempat tinggal di wilayah pemilihan dan merupakan penduduk kampung yang bersangkutan;

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

....., tanggal

Yang menyatakan



(Tanda tangan dan Nama terang)

IV. Contoh Berita Acara Penelitian Berkas Administrasi Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Anggota BPKamp

**PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG
KAMPUNG ...
KECAMATAN ... KABUPATEN ACEH SINGKIL**

BERITA ACARA
PENELITIAN BERKAS ADMINISTRASI PENJARINGAN
DAN PENYARINGAN CALON ANGGOTA BPKamp
NOMOR :

Pada hari ini, ... tanggal ... (*ditulis dengan huruf*) ... bulan ... (*ditulis dengan huruf*) ... tahun ... (*ditulis dengan huruf*) bertempat di, Panitia Pengisian BPKamp Kampung ... Kecamatan ... Kabupaten Aceh Singkil telah mengadakan penelitian berkas administrasi penjaringan dan penyaringan calon Anggota BPKamp yang dihadiri oleh Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia Pemilihan Anggota BPKamp.

Berdasarkan hasil penelitian berkas administrasi calon anggota BPKamp yang terdaftar dan telah memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:

A. Keterwakilan perempuan

1. Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Alamat :
2. Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Alamat :
3. Dst.

B. Keterwakilan wilayah/Dusun

a. Wilayah/Dusun

1. Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Alamat :
2. Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Alamat :
3. Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Alamat :
4. Dst.

8

b. Wilayah/Dusun

1. Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Alamat :
2. Nama:
Tempat/Tanggal Lahir :
Alamat :
3. Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Alamat :
4. Dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Membuat Berita Acara :

Panitia

1. Ketua(nama)..... (.....(tanda tangan).....)
2. Sekretaris(nama)..... (.....(tanda tangan).....)
3. Anggota(nama)..... (.....(tanda tangan).....)
4. Dst

V. Contoh Berita Acara Penetapan Calon Anggota BPKamp

**PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG
KAMPUNG ...
KECAMATAN ... KABUPATEN ACEH SINGKIL**

BERITA ACARA

PENETAPAN CALON ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG

NOMOR :

Pada hari ini, ... tanggal(**ditulis dengan huruf**) bulan(**ditulis dengan huruf**) tahun(**ditulis dengan huruf**) bertempat di, Panitia Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Kampung Kampung Kecamatan Kabupaten Aceh Singkil setelah memperhatikan hasil penelitian persyaratan administrasi calon Anggota Badan Permusyawaratan Kampung sebagaimana ditetapkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Nomor, tanggal, menetapkan calon Anggota Badan Permusyawaratan Kampung sebagai berikut:

1. ...(nama)... alamat Keterwakilan
2. ...(nama)... alamat Keterwakilan wilayah/Dusun
3. dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Membuat Berita Acara :

Panitia,

1. Ketua(nama)..... (.....(tanda tangan).....)
2. Sekretaris(nama)..... (.....(tanda tangan).....)
3. Anggota(nama)..... (.....(tanda tangan).....)
4. Dst

VI. Contoh Berita Acara Pemungutan Suara di TPS

**PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG
KAMPUNG ...
KECAMATAN ... KABUPATEN ACEH SINGKIL**

**BERITA ACARA
PEMUNGUTAN SUARA DAN PERHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN ANGGOTA BPKamp ...(nama kampung)...
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

Pada hari ini, ... tanggal ... (*ditulis dengan huruf*) ... bulan ... (*ditulis dengan huruf*) ... tahun ... (*ditulis dengan huruf*), Panitia pemilihan Anggota BPKamp ... melaksanakan pemungutan suara. Pemilihan anggota BPKamp yang di hadiri oleh saksi dari masing-masing Calon dan warga masyarakat bertempat di :

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : TPS
Kampung :
Kecamatan :
Kabupaten : Aceh Singkil
Provinsi : Aceh

Telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

I. PEMUNGUTAN SUARA

A. Persiapan (Pukul s/d)

1. Pemeriksaan TPS Pemasangan Daftar Calon anggota BPKamp.
2. Penerimaan Saksi sesuai dengan Surat Mandat dari Tim / Calon.
3. Pemanggilan Pemilih memasuki TPS, sebanyak tempat duduk yang di sediakan.

B. Pelaksanaan Pemungutan Suara (Pukul 07.30 s/d 13.00)

1. Ketua Panitia membuka Rapat Pemungutan Suara pukul 07.30;
2. Pengucapan Sumpah / Janji Anggota Panitia, di pandu oleh Ketua Panitia;
3. Pembukaan Kotak Suara, Pengeluaran seluruh Surat Suara;
4. Ketua Panitia mengumumkan jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT.
5. Ketua Panitia menjelaskan mengenai tata cara Pemungutan Suara.

C. Pada pukul 13.00 Ketua Panitia mengumumkan rapat pemungutan suara telah selesai dan di lanjutkan dengan Rapat Perhitungan Suara.

II. Perhitungan Suara (Mulai Pukul 13.00 s/d)

1. Mencatat jumlah pemilih yang memberikan suara dan yang tidak memberikan suara berdasarkan DPT.
2. Mencatat jumlah suara – suara yang tidak terpakai.

Pelaksanaan Perhitungan Suara

1. Membuka kotak suara, menghitung, meneliti dan mencatat jumlah suara yang digunakan oleh pemilih.
2. Mengumumkan dan mencatat surat suara sah yang diperoleh masing-masing Calon anggota BPKamp dan
3. Mengumumkan dan mencatat suara yang tidak sah.

III. Penyampaian Berita Acara

Berita Acara pemungutan suara dan perhitungan suara di TPS dibuat dalam 3 rangkap:

1. 1 (satu) rangkap untuk panitia
2. 1(satu) rangkap untuk Keuchik
3. 1(satu) rangkap untuk saksi

PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BPKamp KAMPUNG

NO		NAMA	TANDA TANGAN
1.	KETUA	1.
2.	SEKRETARIS	2.
3.	ANGGOTA	3.
4.	ANGGOTA	4.
5.	ANGGOTA	5.
6.	ANGGOTA	6.
7.	Dst..	7.

SAKSI-SAKSI DARI CALON

NO.	NAMA	NAMA CALON	TANDA TANGAN
1.	1.
2.	2.
3.	Dst..	3.

Y

VII. Contoh Berita Acara Pemilihan Anggota BPKamp Secara Musyawarah Perwakilan

**PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG
KAMPUNG ...
KECAMATAN ... KABUPATEN ACEH SINGKIL**

**BERITA ACARA
HASIL MUSYAWARAH PEMILIHAN ANGGOTA BPKamp
...(nama kampung)...**

Pada hari ini, ... tanggal ... (*ditulis dengan huruf*) ... bulan ... (*ditulis dengan huruf*) ... tahun ... (*ditulis dengan huruf*), bertempat di Panitia Pemilihan Anggota BPKamp ...(nama kampung)... telah melaksanakan acara musyawarah pemilihan anggota BPKamp kampung yang di hadiri oleh Keuchik beserta jajaran perangkat kampung, Para Tokoh Masyarakat dan semua calon anggota BPKamp dari masing-masing perwakilan wilayah/ Dusun.

Berdasarkan hasil musyawarah tersebut, diperoleh nama-nama anggota BPKamp sebagai berikut:

1.(nama)..... alamat..... keterwakilan.....
2.(nama)..... alamat..... keterwakilan.....
3.(nama)..... alamat..... keterwakilan.....
4. Dst.....

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Membuat Berita Acara :

Panitia,

1. Ketua(nama)..... (.....(tanda tangan).....)
2. Sekretaris(nama)..... (.....(tanda tangan).....)
3. Anggota(nama)..... (.....(tanda tangan).....)
4. Dst



VIII. Contoh Surat Laporan Panitia Kepada Keuchik tentang Hasil Pemilihan Anggota BPKamp.

**PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG
KAMPUNG ...
KECAMATAN ... KABUPATEN ACEH SINGKIL**

No. : , tanggal.....
Lampiran : Kepada Yth.;
Keuchik ...(nama kampung)
Perihal : Laporan Hasil Pemilihan di-
Anggota BPKamp Tempat.

Dengan Hormat,

Sehubungan telah diadakannya Penetapan pemilihan anggota BPKamp periode s/d..... dengan ini kami Panitia pemilihan anggota BPKamp melaporkan hasil pemilihan Anggota BPKamp Kampung..... sebagaimana Berita Acara terlampir.

Demikian laporan hasil pemilihan anggota BPKamp ini kami sampaikan dan selanjutnya mohon dapat diteruskan kepada Bupati melalui Camat untuk diresmikan.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Panitia,

(tanda tangan dan nama
terang)